

HUKUM UNTUK PETANI

Perlindungan & Pemberdayaan

Petani Dalam Era Globalisasi

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

Pasal 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentrasformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.
Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H.**

HUKUM UNTUK PETANI

Perlindungan & Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi



Penerbit Lakeisha

2020

HUKUM UNTUK PETANI : Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi

Penulis:

Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H.

Editor : Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum.

Layout : Yusuf Deni Kristanto

Design Cover : Tim Lakeisha

Cetak I November 2020

14,8 cm × 21 cm, 240 Halaman

ISBN : 978-623-6948-00-2 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)

Redaksi

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001, Pucangmiliran,
Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website : www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang mendukung bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, petani mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan jenis komoditas dan usahatani. Di samping itu, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta harus mengupayakan peningkatan kapasitas petani agar menjadi petani yang mandiri dan berdaulat.

Buku ini merupakan sumbangan pemikiran penulis atas kegundahan di mana sudah lebih tujuh puluh tahun

kemerdekaan dan memasuki era globalisasi kehidupan petani belum mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa (*founding fathers*). Di mana sampai saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi dan sebagian besar berada di perdesaan, terutama di sektor pertanian. Sebagian besar petani Indonesia merupakan petani kecil yang kecenderungan terus meningkat, yang makin menurunkan tingkat kesejahteraan petani.

Buku ini mencoba mengulas secara sederhana tentang tema “HUKUM UNTUK PETANI” dari sudut pandang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan global memuat tentang dasar pemikiran, UUPA dan reforma Agraria, Perlindungan hukum bagi petani, Petani dan perlindungan lahan, serta petani dan tantangan global.

Semoga buku ini dapat memberikan secercah cahaya keilmuan khususnya ilmu pengetahuan hukum bidang pertanian dan agrarian, Tiada gading yang tak retak, saran, kritik yang sifatnya konstruksi penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini.

Salam literasi Indonesia... Selamat membaca

Maospati-Madiun, Nopember 2020

Dr. Sigit Sapto Nugraho, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENGANTAR	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. UUPA dan Agenda Reforma Agraria yang Berpihak pada Petani	6
BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI.....	17
A. Hak Asasi Petani.....	17
B. Perlindungan Hukum Bagi Petani	25
C. Pemberdayaan Petani.....	33
BAB 3 PETANI DAN KETAHANAN PANGAN	49
A. Kebijakan Pangan Sebuah Keniscayaan.....	52
B. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Ketahanan Pangan	66
BAB 4 PETANI DAN TANTANGAN GLOBAL.....	77
A. Sejarah Kebijakan Politik Bidang Pertanian di Indonesia	77
B. Petani dalam Menghadapi Tantangan Global.....	92

DAFTAR REFERENSI :	98
LAMPIRAN	106
TENTANG PENULIS	234
SINOPSIS	239

BAB I

PENGANTAR

A. Dasar Pemikiran

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dari masa ke masa. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai

dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang pertanian.¹

Maka hal ini diperlukan tanggungjawab negara dan peran pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan petani agar tercapainya petani yang sejahtera dalam mengelola lahannya untuk menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah wajib ikut adil dalam memberikan perlindungan pertanian guna menciptakan usaha pertanian yang maju dan memperdayakan petani sehingga dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, ke-

¹ Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, hal.95.

mandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Usaha tani sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Petani sebagai pelaku usaha tani memiliki kegiatan usaha yang cenderung *marginal*, dalam arti

karena keterbatasan dukungan pendanaan serta masih minimnya sarana produksi yang dipergunakan sehingga menjadikan usaha ini relatif lambat perkembangannya.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen

akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin menuntut daya saing.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkan kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Adapun produk peraturan perundangan yang memberikan perlindungan bagi petani dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
- g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan
- h. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perpres No 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Pada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

B. UUPA dan Agenda Reforma Agraria yang Berpihak pada Petani

Kesadaran atas Pancasila sebagai landasan filosofis sudah mengemuka sedari awal perdebatan dan perumusan Undang-Undang Peratuturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Hal ini jelas sekali terekam dari memori

penjelasan atas Rancangan Undang-Undang pokok Agraria, yang kemudian dituangkan pada konsideran berpendapat huruf c, yakni;

“.... Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerokhanian, Negara dan cita-cita Bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial...”

Suasana kebatinan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 amat terang mengalir dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Penjelasan UUD 1945 (naskah asli) menegaskan, dalam Pasal 33 tercantum “Dasar Demokrasi Ekonomi” di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang.

Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UUPA 1960 yang berbunyi,” Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya”.

Kemudian secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13 Ayat (2) disebutkan, pemerintah wajib mencegah organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta. Ini menunjukkan, dasar demokrasi ekonomi Indonesia, sejatinya, amat menentang sistem perekonomian yang bersendikan filsafat neoliberal yang mewujudkan dalam bentuk privatisasi, liberalisasi dan mengurangi peran negara. Untuk itulah dalam prinsip demokrasi ekonomi maka bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai kekayaan nasional, dipersembahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasan UUPA 1960 disebutkan, pasal 11 ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Yang kemudian diperkuat dalam pasal 11 ayat (2)-nya ‘....harus memperhatikan perbedaan dalam masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah....”

Dengan demikian tujuan pokok lahirnya UUPA 1960 hingga saat ini masih sangat relevan yakni: (1) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan

kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur; (2) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan (3) meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Ini suatu jiwa dan semangat konstitusi yang merupakan hasil kristalisasi pemikiran *the Founding Fathers* atas realitas sejarah bangsa yang selama berabad-abad hidup dalam cengkeraman kolonialisme atau imperialisme. Diketahui bersama, kolonialisme atau imperialisme lahir dari rahim ideologi liberalisme klasik yang bersendikan filsafat individualisme, yang muncul pada abad pertengahan di Eropa Barat. Dan, neoliberalisme yang kini mengepung bangsa, juga berakar kuat pada filsafat individualisme itu, dan merupakan bentuk lanjutan termutakhir dari liberalisme klasik. Jadi, paradigma pembangunan neoliberal, secara ideologis bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945.

Artinya semangat yang begitu mendalam dalam sistem demokrasi ekonomi demi tegaknya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan perlindungan bagi ekonomi lemah haruslah menjadi agenda utama bagi pembangunan bangsa ini. Dalam konteks pelaksanaan

pembaruan agraria, maka tanah bagi petani adalah hal yang paling mendasar yang harus diwujudkan.

Secara kebijakan tanah untuk petani adalah mandat yang tegas dan tertulis. Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 UUPA 1960 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "*landreform*" atau "*agrarian reform*" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri".²

Penerimaan asas ini dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong-royong, yaitu agar usaha dalam lapangan agraria dapat meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin derajat kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia bagi setiap warga negara Indonesia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Asas yang dimaksud tertuang dalam ketentuan Pasal 10 UUPA didukung oleh berbagai ketentuan, yaitu:

1. Ketentuan mengenai batas minimum luas yang harus dimiliki oleh petani, yang bertujuan agar ia

² Sigit Sapto Nugroho, Mudji Rahardjo, Muhammad Tohari, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Kafilah Publisng, Surakarta, hal. 143

mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

2. Ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dimiliki dengan hak milik dengan maksud agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja.
3. Ketentuan-ketentuan tersebut didukung pula oleh kebijakan dan pemberian kredit, bibit dan kemudahan lain; kemudahan itu berupa bantuan lainnya dengan syarat yang ringan, agar pemiliknya tidak harus terpaksa bekerja dilapangan lain dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.

Land Reform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Dasar hukum yang mengatur *Land Reform*, adalah :

1. UUPA : Ps. 7,17, 10.
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Pengertian *Land Reform* dalam UUPA meliputi pengertian yang luas atau disebut *Agraria Reform*, yang meliputi 5 program :

1. Pembaharuan hk. Agraria.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah yang meliputi *Land Reform* dalam arti sempit.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai daya dukung dan kemampuannya.

Tujuan *Land Reform* di Indonesia, adalah :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah.
2. Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek (maksudnya: alat) pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia,

baik laik-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.

4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Sesuai dengan tujuan dari *Land Reform* dengan mengingat situasi dan kondisi agraria di Indonesia, maka program *Land Reform* meliputi :³

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut "*absentee*" atau "guntai".
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena larangan "*absentee*", tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara.

³ Ibid, hal 145

4. Pengaturan soal pembagian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Kenapa ketentuan ini sangat mendasar? Karena bagi petani, tanpa tanah seperti ikan tanpa air. Perebutan sumber agraria berupa tanah inilah yang hingga kini terus terjadi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama 2019 terjadi 279 kasus konflik agraria di Indonesia dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektare. Jumlah masyarakat terdampak konflik 109.042 kepala keluarga yang tersebar di 420 desa di 33 provinsi.⁴

Atas dasar mandat yuridis inilah kaum tani bergerak untuk memastikan lahan-lahan subur itu dinikmati bagi jutaan petani kecil, buruh tani dan masyarakat tak bertanah. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diatur kewenangan dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan

⁴ <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/279-konflik-agraria-terjadi-di-indonesia-selama-2019/> Diakses 3 Nopember 2020

jaminan luas lahan pertanian bagi petani kecil dan petani penggarap. pemanfaatan tanah negara bebas dan tanah negara bekas tanah terlantar.

Presiden Jokowi memiliki Program Reforma Agraria 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial 12 juta ha. Tanah Obyek Reforma Agraria bersumber dari dari pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta ha dan dari Tanah Terlantar dan Eks HGU 0, 4 juta ha. Sisanya berupa sertifikasi tanah area transmigrasi sebesar 0,6 juta ha dan tanah masyarakat sebesar 3,9 juta ha.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, seharusnya inventarisasi tanah obyek reforma agraria tidak hanya untuk mengejar target 9 juta ha, tetapi bersumber dari menetapkan kawasan pertanian oleh pemerintah, di mana jika di dalam kawasan tersebut ada tanah negara, bisa didistribusikan kepada petani.

Dengan memiliki perspektif kawasan, maka reforma agraria akan menjadikan kawasan perdesaan memiliki program unggulan dalam pengelolaan kawasan pertanian dan terciptanya kawasan sentra produksi pangan.

Tanah negara tersebut bisa bersumber dari bekas HGU, tanah terlantar, tanah timbul, tanah kelebihan batas maksimum, dan lain-lain, termasuk pelepasan kawasan hutan dan seharusnya dimungkinkan petani mendapatkan hutan hak tidak hanya Perhutanan Sosial

yang adalah hutan negara yang diberi izin untuk dimanfaatkan oleh petani dan desa.

Mengingat bahwa petani bisa melakukan pola tumpang sari yang memadukan pangan dengan kelestarian hutan, dan jika memang terbukti bahwa tanah yang masuk kawasan hutan tersebut merupakan milik petani atau desa, maka seharusnya diberikan hutan hak. Jika Pemerintah ingin mempertahankan hutan, bisa saja wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan, namun bukan hutan negara tapi hutan hak. Hutan haknya petani dan Hutan Milik Desa.

Dengan melihat bahwa tanah negara dan hutan negara adalah milik rakyat Indonesia secara kolektif dan petani adalah subyek dari reforma agraria, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mengkriminalkan petani penggarap dan tidak segera melaksanakan reforma agraria termasuk di kawasan hutan.

Pengakuan konstitusionalitas dari lembaga petani yang dibentuk petani, seharusnya ada perwakilan organisasi petani dalam penyusunan kebijakan reforma agraria, bukan hanya untuk didengar pendapatnya saja tetapi kelompok kerja pemerintah untuk reforma agrarian hanya dari kalangan intelektual dan birokrasi.

Demikian halnya dengan konstitusionalitas hak petani pemulia benih, seharusnya petani pemulia benih diberi dukungan agar Indonesia berdaulat benih, bukan hanya pemerintah memberikan subsidi benih.

BAB 2

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI

A. Hak Asasi Petani

Semua manusia makan dari hasil pertanian, itu sebuah fakta. Meski teknologi industri berkembang begitu pesatnya, usaha pertanian masih menjadi hal pokok kegiatan manusia di muka bumi. Terlebih lagi di Indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup dan bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian pertanian bukanlah sekadar suatu usaha ekonomi. Usaha pertanian adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlanjutan budaya pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai produsen pertanian merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangatlah tinggi. Jutaan kaum tani telah tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusur lagi dimasa depan. Baik itu yang tergusur karena dipaksa

dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara-cara yang lunak.⁵

Kita menyaksikan sendiri betapa banyak pembangunan yang dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank (WB) yang mengatasnamakan kemakmuran rakyat, pada kenyataannya justru menggusur petani dari tanah pertanian dan kehidupannya. Kita juga menyaksikan perluasan usaha perkebunan dan kehutanan yang menanam tanaman berorientasi ekspor di negara-negara selatan telah menggusur petani tanaman pangan dari tanah leluhurnya.

Kita juga menyaksikan fakta bahwa atas nama perbaikan ekonomi, negara-negara yang mengalami krisis, diintervensi oleh *International Monetary Fund* (IMF). Negara-negara tersebut dipaksa menjalankan *Structural Adjustment Program* (SAP) yaitu suatu program liberalisasi ekonomi. Atas nama SAP negara-negara yang mengalami krisis ekonomi dipaksa untuk memotong subsidi bagi usaha-usaha pertaniannya. Adapun Hak Asasi Petani berdasarkan *Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani* adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Cecep Risnandar. 2007. *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvensi Internasional*. Petani Press, Jakarta, hal. iv

⁶ Ibid

Bagian I: Hak Atas Penghidupan Yang Layak;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya, sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman dan hal lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan dirinya
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi secara berkelanjutan.

Bagian II: Hak Atas Sumber-Sumber Agraria;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memiliki tanah secara layak adil untuk tempat tinggal maupun untuk tanah pertanian baik secara individu maupun kolektif.
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap atas tanah tanah milik atau yang dibebani hak lainnya
3. Hak hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksana-

- annya tidak membedakan perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.
4. Hak-hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tanpa membedakan jenis, umur atau senioritas berdasarkan hukum dan praktek adat dan kebiasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran

Bagian III : Hak Atas Budidaya tanaman;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas menentukan jenis dan varietas tanaman
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak jenis dan varietas tanaman yang membahayakan secara ekonomi, ekologi dan budaya petani;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk secara bebas menentukan sistem dan atau cara budidaya pertanian;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dalam budidaya pertanian.

Bagian IV : hak Atas Modan dan sarana Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan alokasi dana secara khusus bagi pengembangan pertanian dari negara
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan modal usaha pertanian yang adil
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan modal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, perumusan serta menentukan alokasi anggaran untuk petani dan usaha pertanian.

Bagian V : hakl Atas Akses Infoemasi dan Teknologi Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan seimbang tentang modal, pasar, kebijakan, harga, teknologi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan kepentingan petani
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan negara maupun perjanjian-perjanjian internasional yang mempengaruhi kehidupan petani dan pertanian

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan alat-alat produksi dan teknologi tepat guna lainnya yang menguntungkan petani tanpa menghilangkan nilai nilai lokal masyarakat.
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap tentang barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi sehingga ia dalam mengambil keputusan konsumsinya tidak dalam situasi terpaksa secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian VI : hak Atas Menentukan Harga dan Pasar Produksi Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memprioritaskan penggunaan hasil produksinya untuk kepentingan keluarganya, dan komunitasnya;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurang-kurangnya satu musim tanam dan selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen;

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas pasar yang berkeadilan;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan harga produksi yang menguntungkan.

Bagian VII : Hak Atas Perlindungan Nilai-Nilai Budaya Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai dan budaya pertanian local
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dalam pertanian
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menolak segala intervensi dari luar yang dianggap dapat merusak nilai-nilai budaya pertanian mereka.

Bagian VIII: Hak Atas Keanekaragaman Hayati;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menanam, mengembangkan dan melestarikan jenis-jenis keanekaragaman hayati baik secara individu, keluarga maupun secara bersama-sama;

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak terhadap segala upaya pematenan atas segala jenis dan varietas tanaman, pangan, obat-obatan, budaya dan keanekaragaman hayati lainnya.

Bagian IX: Hak Atas Kelestarian Lingkungan;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk melestarikan lingkungan berdasarkan kearifan local;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak segala bentuk eksploitasi sumber-sumber agraria yang berdampak pada kerusakan lingkungan;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menuntut atas terjadinya kerusakan lingkungan dan berhak mendapat kompensasi dari dampak-dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan kerugian lainnya.

Bagian X : hak Atas Kebebasan Berorganisasi

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak secara bebas untuk berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan atas segala jenis organisasi petani yang independen;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas berafiliasi dengan organisasi-organisasi lain;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapat perlindungan dan pembelaan hukum baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Petani

Pengertian petani dan segala hal terkait dengan usaha petani tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
- b. Pasal 1 Ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanam-

- an pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
- c. Pasal 1 Ayat (4) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem;
 - d. Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
 - e. Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - f. Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - g. Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani;

- h. Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
- i. Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- j. Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- k. Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- l. Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Berasaskan pada: 1) Kedaulatan; 2) Kemandirian; 3) Kebermanfaatan; 4) Kebersamaan; 5) Keterpaduan; 6) Keterbukaan; 7) Efisiensi-berkeadilan; dan 8) Keberlanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk”: 1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; 2) Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; 3) Memberikan kepastian Usaha Tani; 4) Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; 5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan 6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi 1) Perencanaan; 2) Perlindungan Petani; 3) Pemberdayaan Petani; 4) Pembiayaan dan pendanaan; 5) Pengawasan; dan 6) Peran serta masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam

sektor produksi. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut.

Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2)2 dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pertanian merupakan salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait. Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan.

Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam yang sangat tinggi dan sering disebut

sebagai wilayah “rawan bencana”. Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Disamping risiko ketidakpastian harga pasar, bencana alam sebagaimana tersebut diatas juga menjadi pengaruh. Setiap petani seharusnya menanggung risiko tersebut yang berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian serta risiko bencana alam tersebut. Tetapi petani malah kadang beralih ke pengusahaan di sektor lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sektor pertanian sering terdampak bencana alam paling besar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian, parahnya dapat menurunkan produktivitas pertanian dan pangan. Salah satu masalah yang sering muncul terkait bencana alam, yaitu rawan pangan disuatu daerah. Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir.

Dalam upayanya menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani tentunya memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi yang besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan

sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan juga sebagai buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi Petani dari hal-hal tersebut di atas. Dalam upayanya tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum selama ini dirasa belum cukup untuk melindungi Petani dalam berbagai risiko atas Usaha Tani. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia kala itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013 dengan diundangkan pada tanggal yang sama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Undang-undang tersebut di antaranya mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang sekiranya perlu dicapai oleh Pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi Usaha Tani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani, yang diselenggarakan

berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, keber-
manfaat, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan,
efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.⁷

Pasal 12 ayat (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 12 ayat (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada: 1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; 2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau; 3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pasal 12 ayat (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani. d. Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Pasal 14 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani; 2)

⁷ Dandi Septian dan Gabriel cahya Anugrah. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: UGM, hal. 93

Ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

C. Pemberdayaan Petani

Paradigma pemberdayaan petani masih belum mampu diterima secara baik dikalangan para ilmuwan pertanian dan pangan. Sementara itu, harapan yang terlampau besar terhadap sektor pertanian sebagai penghela perekonomian dari krisis yang berkepanjangan semakin menjadi-jadi. Hal itu mudah dimengerti karena semenjak usia dini, masyarakat pada umumnya mengenal bahwa Indonesia adalah negara agraris. Beberapa anggapan klasik dan keyakinan sebagian besar bahwa nusantara ini adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman, mungkin akan memperbesar harapan-harapan itu. Lebih kompleks lagi karena para praktisi dan perumus kebijakan disektor pertanian cenderung mengatakan bahwa serangkaian permasalahan yang menyelimuti sektor pertanian bersumber dari luar sektor pertanian. Sebutlah mengenai sektor perdagangan atau seperangkat meja perijinan yang harus dihadapi jika seseorang investor ingin menanamkan modalnya disektor perdagangan atau tepatnya agribisnis. Atau lihatlah betapa petani cabai jagung, ubi kayu sangat tidak berdaya menghadapi “kolusi harga” para pedagang besar dan penampung akhir produk-produknya. Demikian pula para petani

masih harus melaksanakan paket-paket kebijakan titipan dengan dalih untuk kepentingan nasional yang besar yakni swasembada pangan, diversifikasi peningkatan tanaman ekspor dan lain-lain, yang kadang saling bertentangan satu dan lainnya.⁸

Pemberdayaan petani sangat penting dilakukan untuk memajukan pola pikir dan pola kerja petani, sehingga kedepannya petani-petani lokal memiliki daya saing tinggi dan memiliki sumber daya yang mumpuni, sehingga mampu bersaing dengan petani-petani dari negeri lain.

Pada bab V tentang Pemberdayaan Petani, pada bagian kesatu pasal 40 menjelaskan bahwa pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha ani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya dalam pasal 41 yang berbunyi:

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- b. Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).

⁸ Arifin Bustanul, 2001, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Selanjutnya pada bagian kedua tentang pendidikan dan pelatihan dijelaskan dalam pasal 42 bahwa:

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain berupa:
 - 1) Pengembangan program pelatihan dan pe-
magangan;
 - 2) Pemberian beasiswa bagi petani untuk men-
dapatkan pendidikan dibidang pertanian ; atau
 - 3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di
bidang agribisnis.
- c. Petani sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- d. Persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pe-
merintah daerah diatur dalam peraturan menteri.

Dapat diketahui bahwa upaya pemberdayaan petani ini sangatlah penting bagi petani agar bisa maju dan berkembang dalam bidang pertanian, dengan adanya pemberdayaan ini berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem

dan sarana pemasaran pertanian, pertanian di Indonesia akan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

- **Strategi Pemberdayaan Petani**

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “strategos” yang berarti kepemimpinan militer. Strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan melihat dan memadukan lingkungan internal serta eksternal sehingga menghasilkan rencana, keputusan dan tindakan yang tepat. Definisi lain dari strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Dengan demikian strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan, strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.⁹

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan

⁹ Fandy Tiptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi Yogyakarta, hal. 3

masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.¹⁰

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya. Pada tahun 1990 pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternatif atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang berpusat pada rakyat dan ditunjukkan untuk membangun kemandirian masyarakat.¹¹

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas, konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: ¹²

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.

¹⁰ Aprillia Tharesia dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, hal. 91.

¹¹ Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat*, Kencana, Jakarta, hal. 72.

¹² Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hal 46.

- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi.
- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berbudaya dan masyarakat tuna-daya. Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pemberdayaan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerles*).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang

saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*Empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹³

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Tujuan pemberdayaan tersebut mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);

¹³ Ibid

- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
- d. Terjaminnya keamanan.

Selaras dengan itu, dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*). Untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan diatas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut: ¹⁴

- a. Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organizing*) demi terjalinnya kerja sama dan kemitraan atas stakeholders.
- b. Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*) yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (*community development*). Tentang hal ini, pengalaman menunjukan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti diharapkan, manakala petani tidak memiliki cukup dana yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain.

¹⁴ Ibid

- c. Perbaiki usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usaha taninya. Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, kerusakan lingkungan hidup yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pembangunan pertanian itu sendiri.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat petani (pertanian), kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5 (lima) P Strategi pemberdayaan yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:

- a. *Pemungkinan* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. *Penguatan* yaitu melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap ke-

- mampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- c. *Perlindungan* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
 - d. *Penyokongan* atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
 - e. *Pemeliharaan* dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani

dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional. Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk mengoprasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Pada dasarnya, petani sebagai individu tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usahatannya. Karena itu keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, baik secara langsung dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk insentif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru dan mengadakan tindakan perubahan.¹⁵

Bentukbentuk insentif ini seperti berikut:

- a. Jaminan tersedianya sarana produksi (input produksi) yang diperlukan petani dalam jumlah

¹⁵ Soetriono, Anik Suwandari, Rujianto, 2013, *Pengantar Ilmu Pertanian* , Banyumedia Publishing, Jember, hal. 29.

- cukup, harganya terjangkau, dan selalu dapat diperoleh secara kontinyu.
- b. Menjamin pemasaran hasil usahatani.
 - c. Menjamin tersedianya kredit usahatani yang tidak memberatkan petani.
 - d. Menjamin adanya kontinuitas informasi teknologi untuk mengembangkan usahatani yang lebih produktif dan efisien.
 - e. Bentuk-bentuk insentif lainnya yang tujuannya untuk merangsang petani melakukan usahatani yang berkembang lebih produktif dan efisien.

Dengan mencermati hal tersebut, dapat diambil suatu pengertian yang sejalan bahwa agar pemberdayaan masyarakat usaha tani yang dilakukan petani bisa lebih maju (lebih produktif dan efisien), harus dilakukan upaya-upaya untuk *memanage* (mengatur dan mengelola).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan itu dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam (interen), Faktor-faktor interen itu antara lain:
 - a. Petani pengelola (individu petani).
 - b. Tanah tempat usaha tani.
 - c. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani.
 - d. Modal yang dibutuhkan dalam usaha tani.
 - e. Tingkat teknologi yang digunakan dalam usahatani.
 - f. Kemampuan petani dalam mengalokasikan penerimaan keluarga dan jumlah anggota keluarga.

2. Faktor dari luar (ekstern). Faktor-faktor ekstern itu antara lain: a. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi. b. Aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usahatani (harga hasil, harga saprodi, dan lain-lain). c. Fasilitas kredit. d. Sarana penyuluhan bagi petani.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan petani melalui konsep agribisnis merupakan kegiatan yang berbasis pada keunggulan sumberdaya alam (*on farm agribusiness*) dengan penerapan teknologi dan sumberdaya manusia bagi perolehan nilai tambah (*off-farm agribusiness*), kegiatan yang memiliki spektrum yang luas, dari skala usaha kecil, rumah tangga hingga skala usaha raksasa. Sehingga usaha mempercepat pertumbuhan sektor pemberdayaan masyarakat melalui agribisnis dengan kondisi petani yang lemah (modal, skill, pengetahuan dan penguasaan lahan yang terbatas) dapat ditempuh melalui penerapan sistem pengembangan agribisnis. Dengan demikian Pengembangan sistem agribisnis adalah merupakan suatu bentuk (model, sistem, pola) yang mampu memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku agribisnis (petani/ peternak/ pekebun/ nelayan/ pengusaha kecil dan menengah/ koperasi), dalam bentuk peningkatan pendapatan, peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.¹⁶

¹⁶ Wiyanti Wahyuni, 2018, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Pada Gapoktan Subur Desa Kedungjati,*

Pemberdayaan petani lebih efektif dilakukan melalui kelompok tani. Menurut Permentan Nomer 82 Tahun 2013 tentang kelompok tani dan gabungan kelompok tani mengungkapkan bahwa klasifikasi kemampuan kelompok tani dibagi ke dalam empat kategori yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama. Keempat kelas ini menunjukkan kemampuan yang dimiliki para petani tergolong pada tingkatan tersebut, Artinya tingkat keberdayaan yang dimiliki atas kegiatan pemberdayaan yang diberikan akan memberikan dampak terhadap tingkat kemampuan yang dimiliki anggota kelompok tani.¹⁷

Petani yang berdaya adalah petani yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal:

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (freedom), artinya mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan;
- b. menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan;

Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. hal 37.

¹⁷ Mutmainah, R., dan Sumardjo, 2014. *Peran Pemimpin Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Desember 2014.

- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, program pembangunan juga tidak hanya dilakukan oleh institusi pemerintah, melainkan juga dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri, peran lembaga swasta, lembaga pendidikan serta *stakeholders* lainnya. Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu institusi melalui dukungan model “agro inovasi” telah melahirkan berbagai upaya pemberdayaan kepada masyarakat petani, terutama dalam kaitan dengan pengembangan agribisnis pedesaan, sesuai dengan fungsi dan keberadaan institusi Badan Litbang Pertanian serta jajarannya di daerah untuk berkomitmen dalam mendukung program program pembangunan pertanian dan perdesaan di berbagai daerah di tanah air

Program pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak swasta dengan berbagai model dan bentuk program yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Salah satu program pembangunan yang saat ini berkembang, dengan melibatkan pihak swasta nasional maupun internasional, Salah satu dapat dilakukan dengan menggunakan model pemberdayaan *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Model CRS, secara umum merupakan sebuah pendekatan

¹⁸ Ibid

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi dan interaksi bisnis perusahaan dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*), berdasarkan prinsip sukarelaan dan kemitraan. Implementasi CSR telah banyak dilakukan hampir diseluruh provinsi di tanah air, dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan masyarakat yang menjadi lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat petani di perdesaan serta di wilayah wilayah pertanian potensial.¹⁹

Pemberdayaan petani melalui kelompok tani akan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan resiko, permodalan, dan pemasaran. Selain itu, juga meningkatkan sikap yang positif terhadap inovasi dan keberlanjutan usaha tani yang dijalankan, serta tingkat ketrampilan yang lain dalam berusahatani. Partisipasi masyarakat akan dapat bertumbuh ketika masyarakat merasa membutuhkan dan mempersepsi bahwa aktifitas desa membangun adalah sebuah kebutuhan mereka.

¹⁹Anugrah, IS., 2012. *Pemberdayaan Masyarakat (Petani) Perdesaaan dalam Perspektif Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prosiding Seminar Nasional Petani dan Pembangunan Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, Bogor.

BAB 3

PETANI DAN KETAHANAN PANGAN

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris.²⁰ Negara dengan luas lahan pertanian, perkebunan, perairan dan hutan yang representatif. Akan tetapi disinyalir disetiap tahun 100.000 hektar lahan pertanian menyusut, produktivitas perkebunan menurun, hasil perairan menurun karena rusaknya daerah perairan dan semakin menurunnya luas hutan karena pembalakan liar dan sistem perizinan baik yang legal maupun illegal dalam Hak Pengelolaan Hutan yang mengakibatkan fungsi hutan menurun bahkan hilang. Sebagai negara agraris secara logis Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dengan baik dan berkelanjutan. Dasar penguatan hukum terkait regulasi pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini memberikan dasar penguatan bahwa negara hadir dalam menjamin ketersediaan pangan rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk bahwa kebutuhan pangan rakyat terjaga dan terjamin adalah dengan melakukan swasembada pangan. Swasembada adalah pekerjaan rumah pemerintah karena

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, Mudji Rahardjo, 2017, *Op-Cit*, hal 5

terkait ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan merupakan esensi bagi rakyat untuk dapat hidup sejahtera.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Pangan 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia, karena ini besinggungan langsung dengan hidup dan penghidupan rakyat sebagai manusia seutuhnya. Di mana pemenuhan akan pangan menjadi salah satu hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28A yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28 c ayat (1) yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak men-

²¹ Ikmatussuniah, Swasembada pangan untuk Ketahanan Pangan dalam <http://ikmatussuniah-design.blogspot.com/2016/11/swasembada-pangan-untuk-ketahanan.html>. Diakses tanggal 5 NOPEMBER 2020.

dapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.²² Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah melakukan perlindungan kepada rakyatnya dengan memberikan kepastian pemenuhan pangan dengan swasembada pangan demi terwujudnya ketahanan pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terkait wasembada, swasembada merupakan kemampuan manusia/ rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dalam suatu lingkungan tanpa adanya impor dan campur tangan pihak luar.

Pangan menjadi komoditas yang penting dan kompleks, di mana pemenuhan kebutuhan akan pangan menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi oleh Negara dan masyarakat secara bersama-sama. Termasuk memberi-

²² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 A dan 28 C ayat (1)....lihat juga dalam Siska Windu Natalia, *Kebijakan Hukum di Bidang Ketahanan Pangan*, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Sekretarian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, hal 1

kan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penyediaan bahan pangan.

Permasalahan pangan menjadi yang sangat krusial dan sensitif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi isu yang saat ini tidak hanya terjadi pada saat hari raya tetapi menjadi isu sepanjang tahun. Untuk menangani dan mencegah permasalahan pangan di masa yang akan datang diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk regulasi di bidang pangan, khususnya untuk mencapai ketahanan pangan.

A. Kebijakan Pangan Sebuah Keniscayaan²³

Kebijakan masalah pangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga istilah penting yaitu Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah ke-

²³ Absori, Sigit Sapto Nugroho, Mudji Raharjo, *Kebijakan Pangan sebuah keniscayaan: Swasembada Pangan Vs Ketahanan Pangan*, Jurnal Yustisia Merdeka Vol. 4 No.1 Tahun 2018.

mampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Dan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual

pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi.²⁴

Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama *Millenium Development Goals* (MGDs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan masukan.²⁵

²⁴ Hery Suhariyanto, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 Nomor 2 November 2011, hal 187

²⁵ Ibid, hal 188

Menurut pendapat Steven et.al sebagaimana dikutip Nuhfil Hanani AR²⁶ menyatakan bahwa pada level nasional pengertian ketahanan pangan telah menjadi perdebatan selama tahun 1970 sampai tahun 1980an. Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, Negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan.

Sebagaimana pendapat Jonatan Lassa memberikan ilustrasi mengenai Negara-negara swasembada pangan dengan kondisi ketahanan pangannya. Negara-negara seperti USA, Canada, Australia, Brunei memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berswasembada pangan tetapi sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara-negara seperti Singapura, Norwegia, dan Jepang meskipun Negara-negara ini sama sekali tidak swasembada pangan tetapi memiliki fondasi

²⁶ Nuhfil Hanani AR, Pengertian Ketahanan Pangan, dalam nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf Diakses tanggal 5 Nopember 2020

ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari Negara-negara seperti Indonesia, Philipina dan Myanmar.²⁷

Dalam hal lain Lassa memberikan ilustrasi memberikan ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Sebagai misal negara Bostwana, sebagai Negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi pada *self-reliance*. yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan import terhadap ketahanan pangan nasional.

Contoh lain adanya perubahan kebijakan dan pen-
definisian formal ketahanan pangan berkaitan dengan globalisasi perdagangan yang terjadi. Seperti contoh Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60% pangan nasional. Sisanya, 40% didapatkan dari import pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang berbeda.

Pendapat Amartya Sen sebagaimana dikutip Jonatan Lassa²⁸ berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum

²⁷ Jonatan Lassa, politik ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005 dalam http://www.zef.demoduleregistermedia3ddf_Politi%20Ketahanan%20Pangan520Indonesia%201950-2005.pdf. Diakses tanggal 5 Nopember 2020

Maltusian yang kerap berargumentasi bahwa ketidakketahanan pangan dan kelaparan adalah soal produksi dan ketersediaan semata. Sedangkan dengan mengangkat berbagai kasus di India dan Afrika, Sen mampu menunjukkan bahwa ketidaktahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan bahkan ketika produksi pangan berlimpah, ibarat “tikus mati di lumbung padi”. Kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Barat dan Papua adalah salah satu bukti.

Berdasarkan kenyataan di atas menunjukkan bahwa kerawanan pangan terjadi di mana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya).

Ketahanan pangan (*food security*) para ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu Negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak

²⁸ *Ibid*

merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.²⁹

Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. *Pertama*, ialah ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor. *Kedua*, ialah distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antarwilayah dan antarwaktu serta stabilitas harga pangan strategis. *Ketiga*, ialah konsumsi yang mencakup jumlah, mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan.³⁰

Merujuk pendapat di atas hampir sama bahwa pada dasarnya di dalam ketahanan pangan terdapat empat pilar: aspek ketersediaan (*food availability*), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (*stability of supplies*), aspek keterjangkauan (*access to supplies*) dan aspek konsumsi pangan (*food utilization*). Dengan kata lain, apapun kondisinya, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik di musim panen maupun paceklik, terdistribusi merata di seluruh pelosok negeri, harga terjangkau oleh kantong orang miskin sekalipun, aman serta bermutu.³¹

²⁹ Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia.*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal 31

³⁰ S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono, *Ancaman Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani*, Jurnal Civis, Volume II, No 2, Juli 2012, hal 2

³¹ Ibid

Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian ketahanan pangan telah menjadi perhatian pada lingkup nasional dan internasional. Kerentanan atas pangan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat, baik pada aspek fisik-kesehatan, sosial maupun ekonomi. Melihat hal tersebut, upaya mencapai ketahanan pangan pada suatu negara memang bukan persoalan sederhana, yaitu berhubungan dengan orientasi kebijakan atas prioritas pangan yang komprehensif.

Sampai saat ini di Indonesia banyak kalangan praktisi dan birokrat kurang memahami pengertian swasembada pangan dan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikan dengan peningkatan produksi atau penyediaan pangan yang cukup. Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk hidup sehat dan produktif.

Berikut ini di sajikan perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan ;

Indikator	Swasembada Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Rumah

		Tangga/individu
Sasaran	Komoditas pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan pnyerapan pangan.
Output	Peningkatan produksi pangan	Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi, kurang gizi dan gizi buruk)
Outcome	Kecukupan pangan oleh produk domestik	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi

Sumber : Nuhfil Hanani AR

Apabila mengacu pada konsep dasar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berangkat dari konsep yang ada dalam undang-undang ini maka ketahanan pangan memang lebih mengutamakan adanya akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang sehat, bergizi dan terjangkau.

Berbicara mengenai kekuatan ketahanan pangan Negara kita tidak dapat dilepaskan dari adanya potensi ekonomi pangan yang merupakan potensi yang belum diupayakan secara optimal dalam menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya sektor domestik. Paling tidak, ada tiga argumen untuk mengatakan bahwa potensi di sektor pangan bisa diandalkan menjadi penyangga utama kekuatan ekonomi Indonesia.

Pertama, dari sisi sumber daya alam (SDA), Indonesia memperoleh keberuntungan sebagai Negara agraris. Tata letak wilayah Indonesia yang persis berada di garis katulistiwa memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu di wilayah bagian selatan banyak kemarau dan di wilayah bagian utara banyak hujan. Kondisi iklim dan musim yang demikian memungkinkan sebagian besar jenis tanaman dan hewan ternak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, setiap wilayah di Indonesia memiliki keunggulan sumber daya masing-masing yang bisa menjadi penyangga pangan bagi semua penduduk Indonesia. Kebutuhan daging sapi nasional bisa disuplai dari daerah Nusa Tenggara.

Kebutuhan beras nasional bisa disuplai oleh beberapa daerah di Jawa dan Sulawesi Selatan. Kebutuhan hortikultura dan gula nasional bisa disuplai oleh beberapa daerah di Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Sementara wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua sangat potensial menjadi penyangga stok ikan dan hasil-hasil laut.

Kedua, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia memilih usaha tani sebagai mata pencaharian pokoknya. *Ketiga*, dari sisi potensi SDM, Indonesia memiliki banyak sarjana pertanian yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian sehingga masalah suplai pangan bisa diatasi dengan baik. Bila negara memberikan perhatian yang signifikan kepada para ahli pertanian ini, misalnya penciptaan kondisi atau iklim usaha yang menjanjikan keuntungan dan memberikan insentif bagi para peneliti dan penyuluh pertanian, maka produktivitas hasil-hasil pertanian akan meningkat dan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang tidak saja mampu memberi makan kepada semua rakyatnya, tetapi juga mampu memberi makan kepada sebagian penduduk dunia.

Potensi sumber daya pangan dan SDM yang kita miliki ternyata belum mampu ditransformasikan menjadi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Data yang seing dirilis pemerintah (BPS) maupun lembaga-lembaga internasional menyebutkan bahwa sebagian besar rumah tangga petani Indonesia

masih merupakan rumah tangga miskin bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami kelaparan dan kurang gizi.

Untuk itu pemerintah sekarang ini berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Agenda ke-7 Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Di mana adanya peningkatan kedaulatan pangan, strategi kedaulatan pangan tercermin pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri dengan mengedepankan tiga pilar yaitu : 1) ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri, 2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri., 3) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama para petani dan nelayan.³²

Hal ini sesuai dengan visi pembangunan nasional 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan makmur. Di mana arah kebijakan pangan dan pertanian antara lain mewujudkan bangsa yang berdaya saing sehingga dapat melakukan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di

³² Sigit Sapto Nugroho, 2018, *Materi Kuliah Pengelolaan Lahan dan Ketahanan Pangan*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Tidak dipublikasikan, hal 5

pasar lokal dan internasional untuk penguatan ketahanan pangan dan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu di mana sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemnadirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam yang sesuai dengan keragaman lokal.³³

Adapun tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan antara lain :

- a. Perubahan iklim, di mana adanya perubahan iklim yang tidak menentu menimbulkan gagal panen sehingga dapat berakibat pada terjadinya kelangkaan/krisis pangan,
- b. Kondisi perekonomian global, di mana terjadi pelemahan nilai tukar rupiah sehingga harga produk dan biaya produksi menjadi lebih mahal,
- c. Gejolak harga pangan global, di mana harga pangan yang berfluktuasi akibat perubahan iklim sehingga harga pangan menjadi mahal,

³³ Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 9 Nomor1, 2008, hal 1-27

- d. Bencana alam, karena akibat adanya bencana alam akan mempengaruhi kemampuan dan ketersediaan pangan akan terganggu,
- e. Peningkatan jumlah penduduk, di mana ketersediaan lahan menjadi terbatas sedangkan jumlah permintaan pangan semakin meningkat,
- f. Aspek distribusi, di mana hal ini mengingat Indonesia sebagai Negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien,
- g. Laju urbanisasi yang tinggi sehingga generasi muda cenderung meninggalkan pedesaan/pertanian sehingga sektor pertanian menjadi kurang diminati.

Di sisi yang lain berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan antara lain :

- a. Masalah lahan, di mana konversi lahan yang tidak terkendali (100 ribu ha/tahun), keterbatasan dalam pencetakan sawah baru, penurunan kualitas lahan, kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian kepemilikan lahan.,
- b. Infrastruktur, antara lain : terjadinya kerusakan jaringan irigasi, pendangkalan waduk dan kurang memadainya sarana pelabuhan dan bongkar muat barang.,
- c. Sarana produksi antara lain : sistem pengendalian benih yang tidak sesuai dengan musim tanam dan

- belum terbangunnya sistem pembibitan sapi nasional, dll.,
- d. Regulasi/kebijakan terutama masalah perijinan untuk investasi di bidang pangan dan kelembagaan petani, nelayan dll yang belum memiliki posisi tawar yang kuat.,
 - e. Sumberdaya manusia, di mana kemampuan petani, peternak, pekebun dll dalam memanfaatkan alih teknologi, menurunnya minat generasi muda untuk terjun dibidang pertanian, serta keterbatasan sdm di bidang penyuluh pertanian, perikanan dll. Serta
 - f. Permodalan, di mana sulitnya akses bagi petani, peternak dll dalam pembiayaan permodalan.

B. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan dasar (primer) manusia. Tata pangan di Indonesia, yang melibatkan produsen, konsumen dan distributor pangan (petani, pedagang kecil, pedagang besar, pengimpor dan pengekspor, konsumen pangan, dan pemerintah), dari waktu ke waktu diatur dengan beberapa bentuk, mulai dari pengaturan lokal tradisional sampai pengaturan nasional hukum positif. Masing-masing aturan tersebut memiliki implikasi dan konsekuensi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik positif maupun negatif. Aturan tata

pangan di Indonesia melibatkan konsep ketahanan pangan dan bahkan konsep kedaulatan pangan.³⁴

Pangan dan pertanian memiliki keterkaitan dengan banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari soal komoditi dengan masalah, tantangan, kebijakan dan praksisnya, pendidikan ilmu dan tarian alam, epistemologi ilmu budaya yang memuat epistemologi pertanian, falsafah organisme dan etika lingkungan hidup, ekologis, cerita semesta, paradigma pembangunan, seni dan desain, pengetahuan lokal, mentalitas dan tantangan teknologi, globalisasi, kearifan kosmologis, dialog peradaban, konsep keagamaan dan sebagainya.³⁵

Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia pernah menyatakan:³⁶ “*Aku bertanja kepadamu, sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka, bentjana, malapetaka dalam waktu jang dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makanan rakjat ini, bagi kita adalah soal hidup atau mati. Tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalau kita tidak “aanpakkan” soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara*

³⁴ Tulus Tambunan, 2010, *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*, UI-Press, Jakarta, hal. 65.

³⁵ Bayu Krisnamurthi, *et al.*, “Prakata” dalam Jusuf Sutanto, 2006, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. xiii-xxviii.

³⁶ Pidato Presiden Soekarno pada Tahun 1952 di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB)), dan dikutip dalam Made Oka Adnyana, “Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan dalam Era Perdagangan Bebas”, dalam *Ibid.*, hlm. 143.

radikal dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka.”

Ketahanan pangan pada tingkat nasional melemah karena beberapa faktor, yaitu:³⁷ (1) menurunnya jumlah dan mutu sumber daya alam, terutama sumber daya air yang menjadi modal utama pertanian pangan, (2) perubahan iklim dan dampaknya pada produksi bahan pangan, (3) prasarana distribusi yang tidak memadai terutama di daerah terpencil, (4) peraturan yang tidak memadai yang menjamin sistem dan distribusi perdagangan yang jujur, bertanggung jawab dan aman (termasuk impor beras) dan (5) besarnya jumlah penduduk yang belum mampu merasakan ketahanan pangan mereka sendiri.

Undang-Undang pangan yang lalu dirasakan lebih memprioritaskan perlindungan dan fasilitas kepada pengusaha pangan agar dapat memproduksi komoditi sesuai standar internasional dari pada perlindungan, pemenuhan, kemajuan dan penghormatan hak atas pangan masyarakat.

Paham neo-liberalisme dalam politik pangan dan pertanian tercermin di dalam penyediaan pangan internasional oleh kelompok kapitalisme radikal dalam World Trade Organization (WTO) yang mengusulkan agar negara-negara berkembang membeli makanan dalam

³⁷ Hira Jhamtani, 2008, *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*, INSIST Press, Yogyakarta, hal 9.

pasar internasional dengan uang hasil export, daripada mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

Revolusi hijau yang pernah dilakukan di Indonesia dengan legitimasi perjanjian internasional di bidang pangan dan pertanian, dipertanyakan dengan teori politik ekonomi yang berperspektif kelas oleh Mansour Fakih³⁸. Aparat program revolusi hijau dari tingkat lokal, nasional dan internasional pada dasarnya menerima nilai lebih yang diserap dari hasil keringat petani pedesaan dan sebagai imbalannya, mereka mengupayakan berbagai hal untuk melanggengkan proses kelas di kawasan pedesaan tersebut. Proses kelas yang dimaksud adalah proses di mana petani yang bekerja dan menghasilkan nilai lebih, tetapi nilai lebih tersebut diambil oleh orang yang tidak bekerja (majikan petani penggarap), lalu didistribusikan kepada kelas menengah antara (*subsumed class*), termasuk pemilik tanah, bunga kredit, benih, pupuk dan pestisida yang didanai Bank Dunia serta pajak kepada pemerintah. Proses kelas tersebut tergantung kepada stabilisasi politik, pengetahuan revolusi hijau, teknologi pertanian, perdagangan internasional serta kebijakan pembangunan pertanian.

³⁸ Mansour Fakih, 2009, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, cet. VI, INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 111.

Thomas W. Simon³⁹ menyatakan bahwa beberapa indikasi terjadi ketidakadilan (*injustice*) adalah munculnya penderitaan (*suffering*), kurangnya perhatian (*the non-response*) dan berujung kepada ketidakmampuan (*powerlessness*). Penderitaan fisik, psikologis, sosial menjadi penanda terhadap munculnya ketidakmampuan. Ketidakmampuan menjadi sebuah komponen penting dari ketidakadilan.

Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi di pedesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Berdasarkan data BPS Tahun 2019 mencatat sebanyak 49,41% rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sekor pertanian. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sumber penghasilan lain dari rumah tangga miskin lainnya. Rumah tangga miskin terbanyak yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian terdapat di desa, yaitu sebesar 63,73%. Sementara yang berada di perkotaan sebesar 26,71%.⁴⁰

³⁹ Thomas W. Simon, "A Theory of Social Injustice", dalam David S. Caudill dan Steven Jay Gold, 1995, *Radical Philosophy of Law: Contemporary Challenges to Mainstream Legal Theory and Practice*, Humanities Press International Inc., New Jersey, hal. 60-67

⁴⁰ <https://data.bps.katadata.co.id/data/publish/2019/12/20/49-rumah-tangga-miskin-menggantungkan-hidup-dari-pertanian>, Diakses 5 Nopember 2020.

Beberapa penyebab *powerless* petani yang memiliki keterkaitan erat dengan aturan hukum tentang pangan dan pertanian, yang antara lain adalah:⁴¹

Pertama, transformasi struktural yang *massive* pada perekonomian Indonesia sejak awal periode orde baru, dari sebuah ekonomi dengan peran dominan pertanian ke sebuah ekonomi yang peran pertanian semakin melemah.

Kedua, yang dinilai sebagai penyebab terbesar adalah ketimpangan dalam distribusi lahan. Petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0.5 ha semakin tahun semakin naik jumlahnya, dan bahkan menjadi petani tanpa lahan (buruh tani). Areal pertanian semakin banyak yang berubah menjadi areal non-pertanian, akses sumberdaya air dan tanah bagi petani semakin sulit. Konferensi Internasional tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (*International Conference on Agraria Reform and Rural Development/ICARRD*) tahun 2006 di Porto Alegre, Brasil mengeluarkan kesepakatan semua negara peserta yang menegaskan bahwa hanya dengan pengaturan kembali struktur agraria atau penguasaan tanah, kemiskinan bisa diberantas dan sekaligus kedaulatan dan kepastian pangan bisa tercapai.⁴²

⁴¹ Sulhani Hermawan, *Tinjauan keadilan sosial terhadap Hukum Tata Pangan di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 Nomor 3, hal 377

⁴²

Ketiga, adalah kurangnya perhatian serius dari pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Selama ini, pemerintah lebih terfokus kepada prosedur dan hasil pertanian serta penyediaan pangan, tetapi kurang serius dalam upaya peningkatan pendapatan petani.

Keempat, adalah yang disebut Subandriyo sebagai “paradoks produktivitas”. Sistem agribisnis di Indonesia menempatkan petani pada posisi terjepit di antara dua kekuatan eksploitasi ekonomi. Pada saat produksi, petani menghadapi kekuatan monopolistis, dan pada saat menjual hasil produksi, petani menghadapi kekuatan monopsonistis. Tingginya biaya produksi, mulai dari pengolahan lahan, penggunaan alat dan mesin, pembelian benih, pupuk dan obat-obatan kimiaawi dan disertai oleh pengurangan/ penghapusan subsidi pertanian, yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan, dan rendahnya harga jual yang diterima petani, seiring kebijakan impor pangan pada saat panen, tidak adanya proteksi terhadap produk pertanian impor, dan sebagainya, menjadi faktor semakin tingginya angka kemiskinan petani.

Beberapa kendala dan masalah lain yang dihadapi lemahnya posisi tawar petani adalah: (i) rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya tingkat kemiskinan petani; (ii) lahan pertanian yang semakin menyempit; (iii) terbatasnya akses ke sumberdaya produktif, terutama akses terhadap sumber permodalan yang diiringi

dengan rendahnya kualitas SDM; (iv) penguasaan teknologi masih rendah; (v) belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan, (vi) terjadinya penurunan hasil hutan alam sementara hasil hutan tanaman dan hasil non kayu belum dimanfaatkan secara optimal, serta (vii) lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian pada khususnya dan perdesaan pada umumnya,⁴³

Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.⁴⁴

Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

- a. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.

⁴³ <https://www.bappenas.go.id/files/7813/5230/0986/bab-19-revitalisasi-pertanian.pdf>, diakses 5 Nopember 2020

⁴⁴ Ibid

- b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun *delivery system* dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala usaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
- c. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk: ⁴⁵
 - a. Mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan nasional dapat diamankan.
 - b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
 - c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk

⁴⁵ Ibid

meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.

Dengan demikian sebagaimana dalam falsafah Jawa dinyatakan beberapa prinsip, yaitu:⁴⁶

- a. *Negara kang kasuwur kasinungan kanugerahaning Pangeran, nduweni tatanan praja lan tatanan batin kang murakabi rahayuning bangsa, wadyabalane kuwat dan kawulane sujud* (negara yang tersohor adalah yang dilindungi oleh Tuhan, dapat mewujudkan tata pemerintahan untuk kesejahteraan batin yang berfaedah bagi keselamatan bangsa, tentaranya kuat dan rakyatnya setia)
- b. *Negara bisa tentrem lamun murah sandang kalawan pangan, marga para kawula padha seng nyambut karya, lan ana panguwasa kang darbe sipat berbudi bawa laksana* (negara itu dapat tentram jika murah sandang dan pangan, sebab rakyatnya gemar bekerja, dan ada penguasa yang mempunyai sifat adil dan mulia).
- c. Seorang pemimpin dalam prinsip Jawa harus bisa *laku hambeging kisma* (*kisma* artinya tanah, pemimpin harus berbelas kasih kepada siapapun, keburukan dibalas dengan keluhuran), *laku hambeging tirta* (*tirta* artinya air, pemimpin harus bersifat adil dan

⁴⁶ Asep Rachmatullah, 2010, *Falsafah Hidup Jawa*, cet. I, Logung Pustaka, Yogyakarta, hal. 122-123.

menegakkan keadilan, sebagaimana air yang selalu rata permukaannya).

BAB 4

PETANI DAN TANTANGAN GLOBAL

A. Sejarah Kebijakan Politik Bidang Pertanian Di Indonesia

Indonesia adalah negara yang subur. Kesuburuan tanah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara agraris karena memiliki potensi pertanian yang besar dan lahan pertanian yang luas. Keunggulan di bidang pertanian tentu berpotensi untuk meningkatkan perekonomian negara selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibanding kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terganggu jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis tersebut dapat membahayakan

stabilitas nasional dan meruntuhkan pemerintahan yang berkuasa.⁴⁷

Usaha memenuhi kebutuhan pangan melalui kebijakan ketahanan pangan harus menjadi isu sentral dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Titik tolak arah pembangunan politik hukum pertanian harus berdasarkan rencana untuk membangun sistem pertanian berkelanjutan. Usaha ini diawali dengan pembangunan sistem pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture of the system*) untuk meningkatkan kualitas kehidupan (*quality of life*).⁴⁸

Pengelolaan pertanian di Indonesia hingga saat ini justru masih bermasalah. Adapun permasalahan tersebut meliputi: *pertama*, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. *Kedua*, persoalan utama yang menyebabkan tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah faktor kesejahteraan petani. Lahan- lahan pertanian dijual oleh pemiliknya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan berbekal lahan pertanian yang dimiliki tidak menunjukkan kesejahteraan keluarga

⁴⁷ Afwit Freastoni dan Sirajudin, *Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Indonesia*, Jurnal Konstitusi PUSKASI FH Universitas Widyagama Malang Volume III Nomor 2 November 2010, hal. 149.

⁴⁸ Karwan A. Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 13.

sebagai petani. *Ketiga*, persoalan *land reform* yang tidak kunjung selesai. Padahal adanya *land reform* ditujukan untuk memperbaiki struktur ketimpangan lahan, mengembalikan tanah sebagai alat produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta menaikkan taraf hidup petani.

Ketiga permasalahan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan pertanian di Indonesia menuai banyak permasalahan baik dalam tataran konsep maupun praktik. Kondisi tersebut tentunya menghambat visi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan. Belum pula terdapat gempuran keras persaingan dari pihak asing melalui pasar bebas dan impor bahan pangan. Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum petani.

Sejarah kebijakan politik bidang pertanian dapat dikategorisasi sebagai berikut :

1. Masa Orde Lama

Politik hukum kebijakan pertanian di era orde lama dan orde baru menyisakan beban yang besar bagi pemerintah di era reformasi. Hal ini mengingat banyak persoalan di bidang pertanian yang merupakan peninggalan dari kebijakan pertanian di kedua era tersebut. Di era orde lama (1945-1967), fokus utama politik hukum pertanian diarahkan kepada upaya-upaya untuk: a) nasionalisasi perkebunan Belanda; b)

meningkatkan produksi pangan dengan jalan membentuk program dan mengintensifkan program penyuluhan melalui Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD); dan c) penyelesaian sengketa lahan pertanian yang kemudian diprogramkan menjadi *landreform*⁴⁹

Pemerintah di era orde lama merumuskan program Berdiri di Atas Kaki Sendiri (BERDIKARI) yang direalisasikan melalui: a) program pemerataan kemakmuran rakyat dengan *landreform* yang diinisiasi melalui penerbitan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya; dan b) melaksanakan program Rencana Kemakmuran Istimewa (RKI) yang ditujukan untuk mengembangkan sektor pertanian dengan cara mengembangkan cara-cara baru dalam teknik usaha tani, membangun kelembagaan penunjang sarana produksi, dan lainnya. Sayangnya, program tersebut tidak berjalan efektif dan tidak dapat diwujudkan.⁵⁰

Program-program tersebut tidak berjalan efektif. dikarenakan: a) Kurang kuat dan konsentratifnya

⁴⁹ Tri Wahyu Nugroho, Dampak Kebijakan Pembangunan Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan, *Tesis*, Magister Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2006, hal. 73.

⁵⁰ Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012, hal 38.

komitmen pemerintah untuk melaksanakan program *landreform* dan kepemilikan saham perusahaan karena pimpinan negara terlalu menyibukkan diri dengan urusan politik; b) kebijakan konfrontatif dan revolusioner terhadap perusahaan berskala besar yang menguasai tanah sangat luas terutama yang berstatus perusahaan asing dengan cara melakukan tindakan nasionalisasi; c) Adanya sikap tidak percaya kepada pemerintah dari salah satu kekuatan partai politik yang ada dan kemudian melakukan tindakan pengambil-alihan tanah secara sepihak dari para tuan tanah; dan d) Kemiskinan yang merajalela.⁵¹

2. Masa Orde Baru

Pada era orde baru (1968-1998) strategi hukum di bidang pertanian diarahkan untuk mencapai tiga hal yakni: a) memantapkan ketahanan pangan nasional; b) memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional; dan c) meningkatkan pendapatan petani. Arah kebijakan pertanian diprioritaskan untuk memacu pengembangan agribisnis padi nasional serta melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan strategi pengembangan agribisnis padi nasional dilakukan secara menyeluruh dan integratif yang melibatkan analisa di

⁵¹ *ibid*

sektor ekonomi sosial dan politik sehingga mampu mencapai ketahanan pangan. Pemantapan ketahanan pangan nasional diartikan sebagai upaya untuk menjamin kebutuhan beras penduduk sehingga kebijakan ketahanan pangan terfokus pada penyediaan beras.

Program yang dijalankan pemerintah di era orde baru untuk mewujudkan ketahanan pangan antara lain: a) Revolusi Hijau;⁵² b) Program Bimas Gotong Royong; 31 dan c) Swasembada Beras. Hal yang mencolok dari strategi hukum pertanian pada era Orde Baru adalah dominasi keterlibatan pihak industri asing dalam program-program ketahanan pangan

⁵² Revolusi Hijau merupakan strategi pertanian yang dikembangkan untuk meningkatkan bahan pangan. Salah satu cara yang diterapkan adalah menciptakan beberapa varietas benih tanaman pangan seperti padi. Revolusi hijau tersebut terjadi di Benua Afrika dan sebagian besar negara Asia tidak terkecuali Indonesia. Secara teknis Revolusi Hijau dilakukan dengan jalan meningkatkan produksi gabah secara dramatis di daerah-daerah yang air dapat dikendalikan atau diirigasi, laju adopsi varietas unggul tinggi, pupuk yang bertindak cepat digunakan secara berbanyak-banyak, hama dan penyakit utama dikendalikan secara kimiawi dan/atau ketahanan varietas, dan insentif yang menarik berupa subsidi atau dukungan harga. Pada pelaksanaannya Revolusi Hijau direalisasikan dalam bentuk Panca Usaha Tani yang berhasil direalisasikan karena sinergisnya bantuan dari hulu ke hilir sehingga mencapai target produksi. Sayangnya program ini dihentikan pada tahun 1968 karena menimbulkan beberapa persoalan salah satunya meningkatnya paket kredit sarana produksi pertanian yang tidak diawasi dengan baik sehingga mengalami macet kredit dalam proses pengembliannya..... Lihat dalam Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gaperindo, Jakarta, hal 27.

terutama pada bidang penyediaan pupuk kimia dan pestisida. Keberadaan asing didukung oleh Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Modal asing dianggap sangat penting untuk membantu mendorong pembangunan nasional negara, padahal UU PMA justru dinilai sejumlah kalangan merupakan salah satu produk hukum yang bercorak liberal-kapitalis.⁵³

Corak liberal kapitalis dalam UU PMA tersebut semakin terasa pasca diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Tujuan yang hendak dicapai WTO adalah pengurangan tarif bahan komoditas perdagangan termasuk mengurangi hambatan proses ekspor impor antar negara anggota. Hal tersebutlah yang juga mendasari banyak dilakukan deregulasi perizinan ekspor impor di Indonesia sejak 1989.

⁵³Wahyu Budi Nugroho, *Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru*, Prosiding peringatan 19 Tahun Reformasi yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,2018 hal. 5.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya bantuan pinjaman dana dari *International Monetary Fund* (IMF) pasca merosotnya nilai tukar rupiah. Pada hakikatnya, rekomendasi IMF dalam butir-butir kesepakatan *Letter of Intent* (LoI) bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi global ke dalam ekonomi nasional secara permanen melalui penerapan-penerapan rekomendasi kebijakan tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat liberalis-kapitalis dan dikenal dengan sebutan Konsensus Washington.⁵⁴

Istilah Konsensus Washington diperkenalkan oleh John Williamson pada tahun 1989. Istilah tersebut mengacu pada sepuluh butir rekomendasi kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF, World Bank, dan *US Treasury Department* kepada negara-negara berkembang yang dilanda krisis ekonomi. Adapun rekomendasi menurut Konsensus Washington meliputi: 1) liberalisasi perdagangan-perdagangan bebas, (2) liberalisasi pasar modal, (3) nilai tukar mengambang, (4) suku bunga ditentukan pasar, (5) deregulasi pasar, (6) privatisasi BUMN, (7) pengalihan anggaran subsidi kepada sektor publik atau sosial, (8) disiplin kebijakan fiskal/anggaran berimbang,

⁵⁴ Sritua Arief dan Adi Sasono, 2013, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, ctk. pertama, Penerbit Mizan, Jakarta, hal. 162

reformasi pajak, (10) perlindungan atas Hak Milik dan Hak Cipta.⁵⁵

3. Masa Orde Reformasi

Kondisi pertanian di era reformasi diawali dengan menanggung dampak dari krisis ekonomi untuk menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan, sehingga mengakibatkan daya tahan sektor pertanian menjadi tidak kuat. Selain faktor krisis ekonomi, transisi politik dan desentralisasi menjadi penyebab kaburnya kebijakan pertanian di awal era reformasi. Tepatnya, pasca diterbitkannya paket kebijakan desentralisasi ekonomi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melalui paket desentralisasi ekonomi tersebut, Pemerintah pusat telah memberikan sebagian kewenangan pengelolaan pertanian ini kepada pemerintah daerah.

(9) ⁵⁵ Muhammad Amien Rais, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, hal. 15.

Pasca diterbitkannya kebijakan desentralisasi ekonomi, aktivitas pembangunan pertanian justru cenderung menurun. Hal ini dikarenakan pembangunan pertanian membutuhkan biaya yang besar sementara *return*-nya tidak dapat langsung diperoleh investor. Investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada bidang industri, pertambangan, eksploitasi hutan, dan pariwisata. Selain itu, faktor politik menjadi kendala tidak maksimalnya program pembangunan pertanian dikarenakan perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Perbedaan persepsi di atas tentu berdampak pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan penetapan alokasi anggaran.

Selain persoalan desentralisasi ekonomi, arah kebijakan pertanian di era reformasi dihadapkan pula pada persoalan penanaman modal asing. Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan UU tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perpres tersebut membuka sektor yang terbuka dengan aliran modal asing seperti:

- a. usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih dengan maksimal modal sebesar 95%;
- b. Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan. Penanam modal asing memiliki alokasi penanaman modal maksimal 95% dengan rata-rata kewajiban pemenuhan perkebunan plasma sebesar 20%;
- c. Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu. Rata-rata penanam modal asing memiliki kesempatan untuk mengalokasikan modalnya sebesar 95% dengan kewajiban perkebunan plasma sebesar 20%; dan
- d. Usaha dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu. Rata-rata penanam modal asing memiliki kesempatan untuk mengalokasikan modalnya sebesar 95% dengan kewajiban perkebunan plasma sebesar 20%.

Keempat sektor pertanian (baca:perkebunan) yang terbuka dengan penanaman modal asing di atas memiliki alokasi besaran penanaman modal berkisar pada *rate* 95% termasuk pula pada bidang usaha strategis lainnya seperti pada sektor maritim, kehutanan, kesehatan, hingga keuangan. Hal tersebut me-

negaskan bahwa pemerintah telah mengandalkan penanaman modal asing untuk meningkatkan pembangunan pertanian dalam negeri.

Selain permasalahan dalam ranah pemberian kewenangan dan penanaman modal, lahan merupakan persoalan yang paling esensial dalam aktivitas pembangunan pertanian. Persoalan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan salah satu dari sekian kompleksnya permasalahan pertanian di era reformasi.

Jika ditelaah kembali, alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2009) adalah untuk melindungi lahan pertanian dari gempuran pembangunan dalam rangka menopang ketahanan pangan nasional. Hanya saja tujuan mulia UU ini mengalami banyak hambatan di antaranya kebijakan pemerintah terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rendahnya pembinaan serta pengawasan PLP2B.

Menurut hasil penelitian Bappenas⁵⁶, terdapat 12 aspek upaya PLP2B yang belum efektif dilaksanakan di lapangan. Akibatnya, konsep dan tujuan utama PLP2B belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Adapun keduabelas aspek pengelolaan PLP2B antara

⁵⁶ Direktorat Pangan dan Pertanian, 2015, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*, BAPPENAS, Jakarta, 2015, hal vi.

lain: a) perencanaan dan penetapan; 2) pengembangan; penelitian; 4) pemanfaatan; 5) pembinaan; 6) pengendalian; 7) pengawasan; 8) sistem informasi; 9) perlindungan dan pemberdayaan petani; 10) pembiayaan; 11) peran serta masyarakat; dan 12) sanksi administrasi.

Hasil kajian implementasi kebijakan PLP2B berdasarkan keduabelas indikator di atas menunjukkan adanya program-program yang tidak sinkron dengan PLP2B sehingga agenda tersebut tidak tepat sasaran. Dari keduabelas indikator tersebut hanya aspek penelitian saja yang secara rutin sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Sementara aspek lain belum disinkronkan dengan kebijakan pertanian lain yang berkaitan dengan PLP2B.

Selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah dengan baik pula mengatur upaya perlindungan petani sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (2). Perlindungan petani dimaksudkan untuk menjamin pekerjaan bagi para petani, baik petani penggarap ataupun petani yang memiliki lahan, sehingga setiap petani dapat mengoptimalkan segala usaha dan karyanya untuk memproduksi hasil pangan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga

telah mengatur kewajiban pemerintah untuk menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi para petani. Kewajiban pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean, persyaratan administratif dan standar mutu, struktur pasar produk pertanian yang berimbang, dan kebijakan stabilisasi harga pangan. Ketentuan tersebut seharusnya dapat menjadi instrumen hukum untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Meski demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih menyimpan berbagai persoalan hukum, seperti: 1) konsep dasar perlindungan lahan pertanian tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA; 2) terdapat beberapa norma yang menyimpang dari konsep hak milik negara (HMN) yang menempatkan petani sebagai penyewa dan bukan pemilik; 3) keberadaan UU ini justru mendorong terjadinya feodalisme di lapangan agraria; 4) memicu spekulasi dan komersialisasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah. 5 Keempat permasalahan tersebut didasari oleh konsep *landreform* yang tidak kunjung selesai.

Keberadaan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian. Salah satu jaminan tersebut dilakukan dengan jalan menjamin luasan lahan pertanian (Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin luasan lahan pertanian adalah dengan memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian (Pasal 58 ayat (2)). Sayangnya proses pemberian akses untuk mengelola lahan pertanian tersebut dibebankan dengan model sewa, bukan hak milik. Sehingga selain harus mengeluarkan modal untuk memanfaatkan lahan, maka petani juga perlu mengeluarkan modal untuk menyewa lahan pertanian tersebut. Meskipun konsep sewa lahan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013, namun hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai implementasinya.

Selain itu, pengaturan asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga masih menuai permasalahan. Pelaksanaan asuransi pertanian dihadapkan pada beberapa tantangan mendasar seperti:

- a. tantangan institusional berkaitan dengan kelembagaan, kerangka hukum dan peraturan, serta peranan perusahaan asuransi dalam rangka kemitraan pembiayaan pengembangan asuransi pertanian;
- b. tantangan keuangan yang berkaitan dengan efisiensi biaya resiko produksi pertanian; dan
- c. tantangan teknis berkaitan dengan resiko produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dan jasa informasi cuaca.

B. Petani dalam Menghadapi Tantangan Global

Tantangan global pada sektor pertanian dewasa ini diintroduksi melalui globalisasi ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pasar bebas dan perdagangan produk pertanian internasional. Pada dasarnya globalisasi ekonomi telah terjadi sejak era Pemerintahan Orde Baru, tepatnya pasca Pemerintah Indonesia meratifikasi WTO pada tahun 1995. Globalisasi ekonomi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadikan seluruh dunia sebagai suatu kesatuan pasar yang dicirikan oleh bebasnya gerakan modal, barang, dan jasa melalui penurunan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, penghapusan subsidi,

peningkatan akses pasar, dan prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi ekonomi antara lain meningkatkan akar ekonomi internasional yang didasarkan pada perkembangan teknologi namun di sisi yang lain program tersebut akan menimbulkan ketimpangan karena tidak semua pihak mendapatkan keuntungan.⁵⁷

Globalisasi ekonomi dipandang memberikan manfaat karena memberikan kemudahan akses jual-beli barang secara bebas melalui pasar bebas. Keberadaan globalisasi ekonomi tersebut secara perlahan menggeser ranah kebijakan ekonomi negara yang semula demokratis menjadi liberal. Globalisasi ekonomi dimaksudkan untuk merestrukturisasi sistem ekonomi negara-negara berkembang dalam bentuk liberalisasi perdagangan domestik dan regulasi investasi sebagaimana terjadi pada era Orde Baru.

Implikasi globalisasi ekonomi secara nyata dapat dilihat dalam praktik pasar bebas. Pasar bebas jika dianalisa menurut teori perdagangan internasional merupakan perdagangan antarnegara yang tanpa hambatan, sehingga memberikan peluang bagi masing-masing negara untuk menonjolkan produk unggulannya. Meskipun demikian, globalisasi ekonomi berdampak

⁵⁷ Sutawi, *Pertanian Perekonomian Global*, Jurnal Ilmiah Bestari, Nomor 34-Tahun XV, 2002, hal. 84.

buruk pada kondisi petani khususnya petani-petani kecil. Petani diharuskan bersaing dengan sistem distribusi pangan di pasar global yang dikendalikan perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu, petani harus dihadapkan pula pada kenaikan biaya produksi akibat tidak efektifnya pemberian subsidi pupuk. Kondisi demikian menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan pertanian dalam negeri.⁵⁸

Dengan demikian gagasan pembangunan politik hukum di sektor pertanian guna menghadapi tantangan global (*ius constituendum*) diupayakan dengan melaksanakan tata pembangunan politik hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Politik hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan dengan menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi berdasarkan demokrasi sebagaimana digagas oleh Moh. Hatta. Secara spesifik model pembangunan politik hukum pertanian juga harus disertai dengan tindakan membangun langkah-langkah strategis di bidang pertanian.

Adapun gagasan untuk menyelesaikan persoalan arah pembahasan kebijakan politik hukum pertanian di Indonesia, *pertama*, pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pertanian harus berani melihat realitas yang

⁵⁸ Akhmad Nur Zaroni, *Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Volume 01, Nomor 01, Desember 2015, hal. 11.

dialami oleh petani dalam negeri dan kondisi pasar dalam negeri agar menyeimbangkan kuantitas produk impor dan produk domestik dalam negeri. *Kedua*, meningkatkan partisipasi masyarakat secara terbuka dalam pembahasan susunan kebijakan pertanian, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada kepentingan investor asing atau pelaku usaha internasional tetapi justru yang utama untuk kesejahteraan petani.

Indonesia jangka panjangnya akan terkena dampak arus globalisasi, makna terdalam dari globalisasi adalah dalam struktur perekonomian disebut perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas berarti harus ada persaingan yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan. Untuk mengantisipasi globalisasi pentingnya digalaknya agro industri, dan di Indonesia bahan baku untuk industri tersedia, tetapi yang menjadi kendala adalah penggunaan dan penguasaan teknologi modern yang memperkuat agribisnis karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani.

Berdasarkan tersebut, arah pengembangan pertanian dalam jangka panjangnya harus diarahkan kepada kegiatan agribisnis. Yaitu mengembangkan pertanian dan agro industri atau industri yang mengolah hasil pertanian atau perikanan dan berbagai jasa yang menunjangnya. Jika tidak ingin ketinggalan dengan negara

lain, pengembangan agribisnis di Indonesia merupakan tuntutan perkembangan zaman yang logis, berkesinambungan, keaneka ragaman budi daya pertanian harus dilaksanakan mulai sekarang. Pengembangan agribisnis akan tetap relevan walaupun kemajuan negara telah tercapai setinggi apapun. Bahkan agribisnis sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia meskipun masih sulit melepaskan dari sektor pertanian tanaman padi di Indonesia.⁵⁹

Beberapa alasan yang utama bahwa agribisnis dapat mendongkrak perekonomian petani, yaitu :

- a. tersedianya bahan baku ;
- b. Akan memperluas daya tampung tenaga kerja di sektor pertanian di pedesaan ;
- c. Pengembangan agrobisnis dalam skala kecil lebih mudah diarahkan untuk lebih bersahabat dengan lingkungan.

Jika agroindustri diterapkan tentu saja membawa dampak pada beratnya beban negara untuk mencapai swasembada beras untuk memenuhi kebutuhan stok nasional agar terjaga beras murah dan terjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan kebijakan agro industri berarti petani tidak harus menanam padi tetapi menanam berbagai jenis/variasi tanaman sesuai dengan permintaan pasar baik di dalam negeri atau kebutuhan

⁵⁹ Ivana, 2020, Kebijakan Ketahanan Pangan Bagi Petani Miskin Di Era Revolusi 4.0, Jurnal ASEP, Vol. 6 No. 1, Mei 2020, hal 68

ekspor pasar dunia. Lalu pentingnya dibentuk berbagai organisasi yang mengurus kepentingan petani, dan petani tidak boleh lagi bodoh dengan mengandalkan cara berfikir dan budaya tradisional. Mereka harus memiliki sikap mental modern dan jiwa komersialisasi agar lebih kompetitif menghadapi berbagai rintangan dalam dunia usaha.⁶⁰

Kebijakan Ketahanan Pangan yang lebih berpihak kepada kepentingan konsumen seperti sekarang perlu dievaluasi kembali, sebab dengan kebijakan tersebut dikalangan orang yang mampu ikut menikmati dan di atas penderitaan para petani. Semestinya golongan masyarakat yang telah mampu tidak sepenuhnya mendapatkan harga beras murah dan ditentukan oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada mekanisme harga pasar yang sehat, hanya golongan yang tidak mampu, daya belinya rendah dan rawan pangan harus mendapatkan harga subsidi. Kecuali dalam masa-masa paceklik, krisis dan bencana alam baru campur tangan pemerintah pengadaan pangan nasional secara menyeluruh dibutuhkan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi. .

⁶⁰ Ibid.

DAFTAR REFERENSI

Absori, Sigit Sapto Nugroho, Mudji Raharjo, *Kebijakan Pangan sebuah keniscayaan: Swasembada Pangan Vs Ketahanan Pangan*, Jurnal Yustisia Merdeka Vol. 4 No.1 Tahun 2018.

Afwit Freastoni dan Sirajudin, *Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Indonesia*, Jurnal Konstitusi PUSKASI FH Universitas Widyagama Malang Volume III Nomor 2 November 2010.

Akhmad Nur Zaroni, *Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Volume 01, Nomor 01, Desember 2015.

Anugrah, IS., 2012. *Pemberdayaan Masyarakat (Petani) Perdesaaan dalam Perspektif Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prosiding Seminar Nasional Petani dan Pembangunan Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementarian Pertanian, Bogor.

Aprillia Tharesia dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.

Arifin Bustanul, 2001, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Asep Rachmatullah, 2010, *Falsafah Hidup Jawa*, cet. I, Logung Pustaka, Yogyakarta.

Bayu Krisnamurthi, et al., "Prakata" dalam Jusuf Sutanto, 2006, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Cecep Risnandar. 2007. *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional*. Petani Press, Jakarta.

Dandi Septian dan Gabriel cahya Anugrah. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: UGM.

Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian, Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

Direktorat Pangan dan Pertanian, 2015, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*, BAPPENAS, Jakarta, 2015.

Fandy Ttiptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi Yogyakarta.

Hery Suhariyanto, Ketahanan Pangan, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4 Nomor 2 November 2011.

Hira Jhamtani, 2008, *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*, INSIST Press, Yogyakarta.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/20/49-rumah-tangga-miskin-menggantungkan-hidup-dari-pertanian>, Diakses 5 Nopember 2020.

<https://www.bappenas.go.id/files/7813/5230/0986/ba-b-19-revitalisasi-pertanian.pdf>, diakses 5 Nopember 2020

<https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/279-konflik-agraria-terjadi-di-indonesia-selama-2019/>
Diakses 3 Nopember 2020

Ikamatussuniah, Swasembada pangan untuk Ketahanan Pangan dalam <http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2016/11/swasembada-pangan-untuk-ketahanan.html>. Diakses tanggal 5 Nopember 2020

Ivana, 2020, Kebijakan Ketahanan Pangan Bagi Petani Miskin Di Era Revolusi 4.0, Jurnal ASEP, Vol. 6 No. 1, Mei 2020.

Jonatan Lassa, politik ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005 dalam http://www.zef.demoduleregistermedia3ddf_Politi%20Ketahanan%20Pangan520Indonesia%201950-2005.pdf. Diakses tanggal 5 Nopember 2020.

Karwan A.Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gaperindo, Jakarta.

Mansour Fakih, 2009, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, cet. VI, INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Amien Rais, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008.

Mutmainah, R., dan Sumardjo, 2014. *Peran Pemimpin Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Desember 2014.

Nuhfil Hanani AR, Pengertian Ketahanan Pangan, dalam nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf Diakses tanggal 5 Nopember 2020.

Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012.

Pidato Presiden Soekarno pada Tahun 1952 di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), dan dikutip dalam Made Oka Adnyana, “Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan dalam Era Perdagangan Bebas”.

S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyo, *Ancaman Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani*, Jurnal Civis, Volume II, No 2, Juli 2012.

Sigit Sapto Nugroho, Mudji Rahardjo, Muhammad Tohari, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Kafilah Publising, Surakarta.

_____, 2018, *Materi Kuliah Pengelolaan Lahan dan Ketahanan Pangan*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Tidak dipublikasikan.

Siska Windu Natalia, *Kebijakan Hukum di Bidang Ketahanan Pangan*, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Sekretarian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Soetriono, Anik Suwandari, Rujianto, 2013, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Banyumedia Publishing, Jember.

Sritua Arief dan Adi Sasono, 2013, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, ctk. pertama, Penerbit Mizan, Jakarta.

Sulhani Hermawan, *Tinjauan keadilan sosial terhadap Hukum Tata Pangan di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 Nomor 3.

Sutawi, *Pertanian Perekonomian Global*, Jurnal Ilmiah Bestari, Nomor 34-Tahun XV, 2002.

Thomas W. Simon, "A Theory of Social Injustice", dalam David S. Caudill dan Steven Jay Gold, 1995, *Radical Philosophy of Law: Contemorary Challenges to Mainstream Legal Theory and Practice*, Humanities Press International Inc., New Jersey.

Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Afabeta, Bandung.

Tri Wahyu Nugroho, *Dampak Kebijakan Pembangunan Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan*, Tesis, Magister Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2006.

Tulus Tambunan, 2010, *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*, UI-Press, Jakarta.

Wahyu Budi Nugroho, *Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru*, Prosiding peringatan 19 Tahun Reformasi yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018.

Wiyanti Wahyuni, 2018, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Pada Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Yunastiti Purwaningsih, *Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9 Nomor1, 2008.

Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat*, Kencana, Jakarta.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. bahwa ...

- e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.
21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanian.
22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;

c. keterpaduan . . .

- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;

d. kebutuhan . . .

- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

- a. inventarisasi . . .

- a. inventarisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. penelitian.

Pasal 15

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian pangan;
 - b. produktivitas kawasan pertanian pangan;
 - c. potensi teknis lahan;

d. keandalan . . .

- d. keandalan infrastruktur; dan
- e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 25

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 29

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan . . .

- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap . . .

- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebaran informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII . . .

- 20 -

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

e. penyediaan . . .

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan . . .

- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan . . .

- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan
- c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan . . .

- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 56

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam laporan tahunan.

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem . . .

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:
 - a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh gubernur; dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 62

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan . . .

- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

f. pembiayaan . . .

- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

f. pembatalan . . .

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan . . .

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang . . .

- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 149

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara;
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keguiremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b.
Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.
Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan pertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena:

- a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus;
- b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan perlu dikelola secara terintegrasi; dan
- c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluar provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petani kecil” adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. mengusulkan . . .

- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

4. Pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
13. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

14. Kelembagaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana pembangunan Pertanian;
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Asuransi Pertanian.

(3) Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- pendidikan dan pelatihan;
 - penyuluhan dan pendampingan;
 - pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.
- (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 17

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 20

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 22

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
- b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean;
- c. persyaratan administratif dan standar mutu;
- d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan
- e. kebijakan stabilisasi harga pangan.

Paragraf 2

Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian

Pasal 26

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
 - a. harga pasar internasional;
 - b. harga pasar domestik;
 - c. jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal; dan
 - d. produksi dan kebutuhan nasional.

Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.
- (2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional; dan/atau
 - b. kepentingan hajat hidup orang banyak.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian

Pasal 28

Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:

- a. daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan
- b. kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif dan Standar Mutu

Pasal 31

- (1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c.

(2) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. surat izin impor;
 - b. tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan
 - c. surat keterangan asal negara penghasil dan negara pengekspor.
- (3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), komoditas pangan harus memenuhi keamanan pangan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 32

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 34

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 35

- (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 44

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 45

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 48

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 49

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

Pasal 53

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 54

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 56

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 57

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 59

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 60

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 61

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 62

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(3) Petani . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 64

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 66

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 68

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 71

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 72

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 73

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 74

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 76

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 77

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 78

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 79

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
- (3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.
- (4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 80

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 81

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 83 . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 83

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 85

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 88

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

(3) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 93

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari:
- a. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 95

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- d. pembiayaan dan pendanaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 97

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian yang tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 101

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian menjadi lahan non-Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 104

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 dilakukan oleh korporasi, selain pidana terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda terhadap perseorangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 106

Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan demikian, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai
daya dukung Usaha Tani.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-
upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan
program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengaturan impor Komoditas Pertanian dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas harga Komoditas Pertanian, terutama menjaga penurunan harga pada saat panen raya sehingga Petani mendapatkan keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang Komoditas Pertanian dari luar negeri yang sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dilakukan untuk melindungi sumber daya dan budi daya Pertanian yang merupakan daerah produsen Komoditas Pertanian yang diusahakan Petani.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penetapan besaran tarif bea masuk diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Komoditas Pertanian tertentu merupakan Komoditas Pertanian yang diproduksi dan/atau dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Pertimbangan daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri dimaksudkan agar tempat pemasukan jauh dari daerah sentra produksi untuk melindungi harga Komoditas Pertanian dalam negeri terhadap komoditas dari luar negeri.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi” adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa barang Komoditas Pertanian dari luar negeri ditentukan sesuai dengan jenis Komoditas Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asal negara” adalah negara yang memproduksi dan negara yang mengekspor Komoditas Pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjenjangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 45

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang dapat berupa teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetik, perbenihan, dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b
Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c
Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d
Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan *future market*).

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (*farm gate*) untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya di terminal agribisnis.

Subterminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia dan/atau saniter dan fitosaniter (*sanitary and phytosanitary*).

Ayat (2)

Penetapan standar mutu termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan standar mutu.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program pengankaragaman konsumsi pangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih profesi” adalah perubahan kegiatan Petani dari budi daya menjadi selain budi daya dalam ruang lingkup Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.
Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 90

Ayat (1)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (2)

Dokumen pendukung lainnya dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor selain alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5433

TENTANG PENULIS



Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, lahir sebagai anak desa di Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1999) di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun dengan predikat lulusan terbaik dengan meraih predikat cumlaude, Magister Hukum S2 (2004) Konsentrasi Hukum Agraria Sumber Daya Alam di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan Program Doktorat (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019) Konsentrasi Hukum Sumber Daya Alam dan Kehutanan dengan meraih predikat cumlaude. Selain kegiatan rutinitas aktif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum juga sangat aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DP2M Dikti, Pengelola sanggar seni dan edukasi “Sapto Puspo Budoyo”,

Penggiat budaya tradisional Jawa di Kabupaten Magetan, Dosen Pendamping UKM Seni Tari, Penggiat literasi Indonesia melalui menulis buku dan editor buku, editor jurnal dan menulis puluhan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional terindeks schopus (ID Schopus 57210470921).

Buku yang sudah pernah diterbitkan : Pengantar Hukum Adat Indonesia (2016), Hukum Waris Adat (2016), Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia (Bunga Rampai) (2016), Hukum Kontrak dan Perkembangannya (2016), Hukum dan Teknologi (2017), Hukum Perseroan Terbatas (2017). Hukum Agraria Indonesia (2017), Hukum Kehutanan (2017), Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme (2018), Hukum Koperasi, Usaha Potensial dan UMKM (2018), Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan(Bunga Rampai) (2018), Hukum Pengangkutan Indonesia (2019). Hukum Sumber Daya Alam: Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi (2019), Hutan untuk Kemakmuran (Konsep Formulasi Hukum Pengelolaan Hutan Jawa) (2019), Metode Riset Hukum (2020), Pengantar Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi, 2020), Wedaring Laku Memayu Hayuning Bawana: Dimensi Filsafat, Mistis, Spiritual dan Sains Masyarakat Jawa (2020), Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani (2020), Punakawan : Penuntun Amar Ma'ruf Nahi Munkar (2020), Pengantar

Hukum Waris Adat, Edisi Revisi, (2020), Politik Hukum Sumber Daya Alam : Rekonstruksi Desain Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Kemakmuran (2020), Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle (2020), Desain Politik Hukum Pariwisata Indonesia Berbasis Kesejahteraan (2020), Hukum Mitigasi Bencana Di Indonesia (2020).



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. Lahir di Kabupaten Pati 16 September 1969, Pendidikan Sekolah Dasar, SLTP diselesaikan di Kota Pati, Pendidikan SLTA diselesaikan di Kota Kudus, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (1995) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Pendidikan Magister Ilmu Hukum (2009) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak 2001 sampai sekarang sebagai Dosen di Program Studi PPKn FKIP Undaris Ungaran dengan jabatan fungsional Lektor, Pengalaman Jabatan: Pernah menjabat Sebagai Wakil Dekan dua periode (2009-2012, 2012-2015). Publikasi Ilmiah antara lain: Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Pasca Pemekaran (Jurnal Forum Ilmu Sosial Unnes Semarang 2014); Aksiologi Relasi antara Ilmu Pengetahuan dan Kehidupan Umat Manusia (Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum 2016); Implementasi Keadilan Propetik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan (Call for papers) “Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi” diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS (2017); PEMILU dalam Sorotan Maqasid Al-Shari’ah (Seminar Nasional & Call For Paper “Pemilu 2019

Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang berintegritas” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Maret 2018. Publikasi dalam Bentuk Buku adalah Hukum Persaingan Usaha: Integrasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, terbit tahun 2019.

SINOPSIS

Buku ini terinspirasi penulis ketika ada obrolan kecil di sebuah warung kopi di desa tempat tinggal penulis yang mayoritas adalah petani. Ketika menjelang panen, musim hujan juga mulai membasahi bumi ini, dimana ada keluhan kesah para petani bahwa meskipun hasil panen melimpah tetapi cenderung harga gabah semakin turun, dengan alasan hasil panen pada musim seperti ini kadar air tinggi, belum lagi biaya memanen yang makin mahal. Hal ini berbanding terbalik ketika musim kemarau, dimana hasil kurang bagus karena pengairan yang kurang, pupuk yang sulit dan masih banyak keluhan kesah para petani. Padahal lebih dari tujuh puluh tahun kemerdekaan para petani Indonesia belum dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana harapan para pendiri bangsa (*founding fathers*). Adakah sesuatu yang salah dalam kebijakan pertanian kita? Ataukah salah dalam implementasinya?

Buku sederhana ini mencoba mengungkap dan memberikan sedikit harapan “Hukum Untuk Petani: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi” semoga bisa menjadi setitik air di kala dahaga keilmuan....Salam literasi Indonesia.